



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

M. KADIRAHMAN, bertempat tinggal di Lolo, RT.04, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Tempat tanggal lahir Damit, 5 Desember 1980, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat email: kadridkuaro@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tgt tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot 35/Pdt.P/2024/PN Tgt tanggal 8 Oktober 2024 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Permohonan dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 8 Oktober 2024 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama M KADIRAHMAN adalah Warga Negara Indonesia Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 6401050212800002 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Timur tanggal 22-07-2024;
2. Bahwa Pemohon sebagai Kepala keluarga yang telah dicatat pada Kartu Keluarga (KK) No. 6401052304120001, sebagaimana Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 10-07-2023;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon berjenis kelamin Laki-laki yang dilahirkan di Damit pada tanggal 02 Desember 1980 dengan nama MUHAMMAD KADIR RAHMAN yang merupakan anak satu dari suami dan istri bernama Bapak SUDAR dengan Ibu SEPOT. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7290/DAK-TGT/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser tanggal 22 Mei 2011;
4. Bahwa terdapat dokumen lain yaitu Ijazah Sekolah Dasar Negeri 010 Long Pinang Kabupaten Paser dengan no ijazah 26 OA oa 0008441 pemohon yang dimana tertulis nama M. KADIRAHMAN tempat kelahiran di Damit, 5 Desember 1980;
5. Bahwa telah terjadi kesalahan Penulisan di Akta kelahiran Pemohon khususnya pada nama dan tanggal kelahiran pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran pemohon dimana tercatat/tertulis nama dan tempat tanggal kelahiran pemohon adalah MUHAMMAD KADIR RAHMAN kelahiran Damit pada tanggal 02 Desember 1980 dan yang benar adalah nama pemohon yaitu M. KADIRAHMAN kelahiran di Damit pada tanggal 05 DESEMBER 1980 yang tertera pada Ijazah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah merubah/mengganti Nama dan Tanggal Kelahiran Pemohon di Akta Kelahiran pemohon dari:
Nama : MUHAMMAD KADIR RAHMAN
Tempat Tanggal Lahir : Damit. 02 Desember 1980 Menjadi
Nama : M. KADIRAHMAN
Tempat Tanggal Lahir : Damit, 05 Desember 1980,
7. Bahwa perbaikan/mengganti Nama dan Tanggal Kelahiran tersebut oleh Pemohon telah dikonsultasikan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Paser dan disarankan bahwa untuk sahnya ganti / Perbaikan Nama dan Tanggal Kelahiran tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Tanah Grogot.

Berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perpokhonian ini, agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, memanggil pemohon dan para saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan/mengganti nama dan tanggal kelahiran pemohon di Akta kelahiran Pemohon dari Nama : MUHAMMAD KADIR RAHMAN Tempat Tanggal Lahir : Damit. 02 Desember 1980 Menjadi Nama : M. KADIRAHMAN Tempat Tanggal Lahir : Damit, 05 Desember 1980;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser untuk mencatat tentang perbaikan / penggantian nama dan tanggal kelahiran pemohon tersebut di Akta Kelahiran Nomor 7290/DAK-TGT/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser tanggal 22 Mei 2011.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Demikian permohonan Pemohon ini dibuat atas terkabulnya permohonan ini Pemohon ucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir atau menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap ke sidang Pengadilan Negeri Tanah Grogot meskipun telah dipanggil dengan patut secara elektronik oleh Agus Muhari, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 10 Oktober 2024, dan tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Rbg yang menyatakan "Apabila pada hari sidang pertama penggugat atau semua penggugat tidak datang, meskipun telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan tergugat atau kuasanya yang sah datang, maka gugatan digugurkan dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Penggugat dapat mengajukan gugatan tersebut sekali lagi dengan membayar panjar biaya perkara lagi. Apabila telah dilakukan sita jaminan, sita tersebut ikut gugur".

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Pemohon untuk datang dan menghadap di persidangan sebagaimana relaas secara elektronik oleh Agus Muhari, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 10 Oktober 2024, dan tanggal 16 Oktober 2024, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon tidak serius atau bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajibannya untuk menghadiri persidangan sebagaimana agenda yang telah ditentukan;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Siti Hajar, S.H., sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera,

Hakim,

TTD

Siti Hajar, S.H.

TTD

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya proses	Rp100.000,00
- PNBP Panggilan	Rp10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
- Redaksi	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)